

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini semua sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah plagiatisme atau mencontek dari karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 31 Oktober 2019

**HARI SOFIAN**  
NIM: 151200472

## ABSTRAK

**Nama: Hari Sofian, NIM: 151200472, Judul Skripsi: Kewenangan Presiden Dalam Proses Penyidikan Anggota DPR Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)**

Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. artinya bahwa setiap warga negara sama di muka hukum dan tidak adanya diskriminasi baik warga negara biasa maupun pejabat negara, namun yang menjadi fenomenal saat ini adalah ketika pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR yang di duga melakukan tindak pidana harus mendapatkan surat izin tertulis dari presiden. adanya surat izin pemeriksaan dari presiden merupakan dinamika baru dalam penegakan hukum, sehingga untuk itu pelaksanaan penegakan hukum terkadang dirasakan tidak demokrasi konstitusional lagi.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah kewenangan presiden dalam proses penyidikan anggota DPR yang di duga melakukan tindak pidana bertentangan dengan *equality before the law* dan bagaimana kewenangan presiden dalam proses penyidikan anggota DPR yang di duga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang –Undang No. 2 Tahun 2018.

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui apakah kewenangan presiden dalam proses penyidikan anggota DPR yang di duga melakukan tindak pidana bertentangan dengan *equality before the law* , 2) Untuk mengetahui bagaimana kewenangan presiden dalam proses penyidikan anggota DPR yang di duga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang –Undang No. 2 Tahun 2018.

Dalam penelitian ini menggunakan *Library research* (penelitian pustaka) dengan metode pendekatan yang digunakan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan megumpulkan, membaca dan menganalisis sumber-sumber data baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier. yang dianalisis secara deskriptif dengan memberikan deskripsi terkait kewenangan presiden dalam proses penyidikan anggota DPR berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait izin tertulis dari presiden.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden bertentangan dengan persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) atau setiap warga negara masyarakat diperlakukan sama dimuka hukum baik warga negara biasa maupun pejabat negara akan mendapat perlakuan sama secara substansi hukum pidana maupun proseduralnya.

Kewenangan Presiden dalam proses penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat izin tertulis dari presiden ialah dalam rangka melindungi harkat, martabat dan wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati, cermat, tidak sembrono dan tidak sewenang – wenang.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
"SULTAN MAULANA HASANUDDIN" BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lam : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasah**  
**a.n. HARI SOFIAN**  
**NIM: 151200472**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN"SMH" Banten  
Di –  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Hari Sofian, NIM: 151200466, Judul Skripsi : *Kewenangan Presiden Dalam Proses Penyidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)* kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasdanah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 31 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum**  
NIP. 19690906 199603 2 002

**Abdullah Jarir, M.ag**  
NIP. 19731115 200501 1 005

**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PROSES  
PENYIDIKAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN UU  
NO. 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR,  
DPD, DAN DPRD (MD3)**

Oleh:

**HARI SOFIAN**  
**NIM: 151200472**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M. Hum**  
NIP. 19690906 199603 2 002

**Abdullah Jarir, M. Ag**  
NIP. 19731115 200501 1 005

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara

**Dr. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A**  
NIP. 19760623 200604 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi a.n Saudara **Hari Sofian**, NIM: **151200472**, Judul Skripsi : “**Kewenangan Presiden Dalam Proses Penyidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)**”, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 31 Oktober 2019. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 31 Oktober 2019

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Dr. H. Mahfud ,M.M.**

NIP. 19620705 199303 1 005

**Dr.H. E. Zaenal Muttaqin,M.H.,M.A**

NIP. 19840802 201101 008

Anggota,

Penguji I

Penguji II

**Dr. H. Mahfud ,M.M.**

NIP. 19620705 199303 1 005

**Atu Karomah, S.H., M.Si.**

NIP. 196506071992031005

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum**

NIP. 19690906 199603 2 002

**Abdulah Jarir, M. Ag.**

NIP. 19731115 200501 1 005

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah Allah berikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Kedua orang tua tercinta yaitu Ibu Junariah dan Bapak Asipi yang telah mendidik, mendukung, mendoakan dan memotivasi saya untuk terus belajar serta selalu mecurahkan rasa kasih sayangnya setiap saat.*

*Semoga kedua orang tua saya selalu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.*

## **MOTTO**

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ  
مِن قَبْلِهِمْ

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa”  
(QS. An-Nur: 55)

### **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis Hari Sofian dilahirkan di Serang pada tanggal 03 Mei 1993, anak ke lima dari 8 (delapan) bersaudara, dari orang tua yang bernama Asipi dan Junariah, penulis tinggal di Jalan Raya Pandeglang

km 5 kp. Kaduciung RT 005 / RW 001 Desa Cilaku Kecamatan Curug  
Kota Serang-Banten.

Pendidikan formal yang telah diselesaikan di SDN Cilaku lulus  
pada tahun 2006, MTS AL ULYA lulus pada tahun 2011, SMK Nurul  
Huda Baros lulus pada tahun 2014.

Melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
Tahun Akademik 2015/2016 Fakultas Syariah UIN SMH BANTEN.

Penulis juga aktif di organisasi ekstra kampus, yaitu PMII  
(Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Demikian riwayat singkat  
penulis.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah  
SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis  
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang  
direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi

Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Kewenangan Presiden Dalam Proses Penyidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD(MD3)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S,H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Dr. H. Moh. Ishom, M. A., Ketua Jurusan dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H.,M.A., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan saran dan masukan dalam pegajuan judul skripsi, dan juga telah memberikan persetujuan terhadap judul skripsi penulis.
4. Bapak Abdullah Jarir, M.Ag., Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan memberikan saran, serta masukan.
5. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H.,M.Hum., pembimbing I dan bapak Abdullah Jarir,M.Ag., pembimbing 2 yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang paling utama Civitas Akademik Fakultas Syariah dan jurusan Hukum Tata Negara.
7. Kawan seperjuangan Organisasi dan Keluarga HTN-B angkatan 2015 serta teman-teman KKN 32 2018 yang telah bersama-sama berjuang dan selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat

menyusun skripsi ini sampai selesai. Tentunya sudah banyak pengalaman, pelajaran, dan kenangan indah bersama kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 31 Oktober  
2019

Hari Sofian

## DAFTAR ISI

<b>PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Perumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	10
F. Penelitian Dahulu yang Relevan.....	11
G. Kerangka Pemikiran .....	12
H. Metode Penelitian .....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	22

## **BAB II KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

### **SEBAGAI PEJABAT NEGARA**

- A. Sejarah Singkat Berdirinya Dewan Perwakilan Rakyat ... 25
- B. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat ..... 34
- C. Wewenang dan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ..... 39
- D. Syarat- Syarat Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ..... 48

## **BAB III TINJAUAN TEORI TENTANG KEWENANGAN**

### **PRESIDEN DALAM PROSES PENYIDIKAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

- A. Kewenangan Presiden..... 55
- B. Tugas dan Wewenang Presiden ..... 59
- C. Hak dan Kewajiban Presiden..... 61
- D. Dasar Kewenangan Presiden ..... 71
- E. Kewenangan Presiden Dalam Proses Penyidikan Anggota DPR Menurut Undang-Undang MD3..... 78

**BAB IV ANALISIS KEWENAGAN PRESIDEN DALAM  
PROSES PENYIDIKAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2018**

A. Pemanggilan dan Pemeriksaan Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bertentangan Dengan Equality Before The Law.....	85
B. Kewenangan Presiden Dalam Proses Penyidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 .....	92

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran-saran .....	102

**DAFTAR PUSTAKA**